

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP GURU KARENA
KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN SISWA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 767/K/Pid/2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Serjana Hukum (S1)**

Oleh:

**RICKY PRANATA LAPIAN
1606200306**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
T.A 2020/2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam
sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020
Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN
NAMA : RICKY PRANATA LAPIAN
NPM : 1606200306
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP GURU KARENA
KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN SISWA (STUDI
PUTUSAN NOMOR 767/K/PID/2018)


Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam
Bagian Hukum Pidana

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Faisal, S.H., M.Hum.
2. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
3. Zainuddin, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RICKY PRANATA LAPIAN
NPM : 1606200034
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP GURU
KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN
SISWA (STUDI PUTUSAN NOMOR 767/K/PID/2018)


PENDAFTARAN : Tanggal, 09 November 2020
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


ZAINUDDIN, SH., MH
NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RICKY PRANATA LAPIAN
NPM : 1606200306
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP GURU
KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN
KEMATIAN SISWA (STUDI PUTUSAN NOMOR
767/K/PID/2018)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 05 NOVEMBER 2020

DOSEN PEMBIMBING

ZAINUDDIN S.H., M.H.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : RICKY PRANATA LAPIAN
NPM : 1606200306
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TEHADAP GURU KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN SISWA (STUDI PUTUSAN NOMOR 767/K/PID/2018)
PEMBIMBING : ZAINUDDIN S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06 juli 2020	lanjutka seminar proposal	F
23 juli 2020	perbaiki judul skripsi	F
11 agustus 2020	Rumusan masalah disesuaikan	F
28 agustus 2020	belajari lagi metode penulisan	F
09 september 2020	Tinjauan pustaka disesuaikan	F
14 september 2020	Jawaban Rumusan masalah	F
22 oktober 2020	perbaiki lagi jawaban permasalahan	F
26 oktober 2020	Daftar pustaka diperbaharui	F
05 november 2020	ACC di sibangk	F

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING


(ZAINUDDIN S.H.,M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricky Pranata Lapian
NPM : 1606200306
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP GURU
KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN
KEMATIAN SISWA (STUDI PUTUSAN NOMOR
767/K/PID/2018)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Oktober 2020

Saya yang menyatakan



RICKY PRANATA LAPIAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP GURU KARENA
KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN SISWA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 767/K/PID/2018)**

ABSTRAK

Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Kelalaian guru dalam melakukan pengawasan terhadap siswa yang dimana siswa berada diluar pantauan guru sehingga murid meninggal dunia diakibatkan tenggelam. Pada saat latihan berenang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 68/Pid.B/2017/PN Jakarta Barat menyatakan Ronaldo Laturete SPd tidak terbukti secara sah melakukan kelalaian dalam tingkat pertama. Namun pada Jaksa Penuntut umum melakukan kasasi dalam Putusan Nomor 767/K/Pid/2018 Tingkat Kasasi menyatakan Ronaldo Latuarte dinyatakan bersalah bahwa Ronaldo Latuarte telah melakukan perbuatan tindak Pidana atas dasar Kelalaian.

Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan sumber data Sekunder dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan berupa Buku-buku, Putusan Putusan Pengadilan, Jurnal, Majalah yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dan menggunakan data Tersier sebagai data pendukung yaitu berupa dari internet berupa dari Bloger, Artikel dan dari Website Hukum Online. Sifat Penelitian penulisan skripsi ini metode digunakan adalah yuridis Normatif yaitu mengambil dari bahan perpustakaan sebagai bahan referensi dan Teori yang menjadi Pisau analisis dalam mengupas permasalahan terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian yang berakibatkan meninggal seseorang. Jenis Penelitian ini ialah data deskripsi adalah salah satu jenis data lengkap terhadap permasalahan sosial atau mengenai permasalahan Terhadap Kelalaian Guru yang berakibatkan meninggalnya Murid. Analisis data dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dianalisis Putusan Pengadilan Nomor 767/K/Pid/2018.

Bentuk-bentuk kealpaan (*Culpa*) pada umumnya kealpaan (*culpa*) dibedakan atas Kealpaan dengan kesadaran (*Bewuste Schuld*, Kealpaan tanpa kesadaran (*Onbewuste Schuld*), Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana dilakukan. Istilah lain perkataan kesengajaan adalah *Opzet* didalam KUHP juga telah tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang di maksud dengan *Opzet*. Pada Putusan Tingkat Pertama Putusan sudah memiliki rasa keadilan yang dimana Lattuarte Spd dinyatakan tidak bersalah yang dimana hakim telah menerapkan hukum progresif yang dimana unsur kelalaian tidak terpenuhi oleh dalam delik pidana namun pada tingkat Kasasi Latuarte di hukum 9 Bulan Penjara yang dimana Lattuarte dinyatakan bersalah telah melakukan kelalaian yang berakibat meninggalnya seseorang murid.

KATA KUNCI : Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian Kematian, Siswa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dan tidak lupa diucapkan Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabatnya. Atas izin rahmat, karunia dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **PertanggungJawaban Pidana Terhadap Guru Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kematian Siswa (Studi Putusan Nomor 767/K/Pid/2018)** Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan mencapai gelar Strata satu (S1) Jurusan Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi dan bantuan dari rekan-rekan. Untuk itu Penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Ayahanda **Yudi Yanto Lapian** dan Ibunda **Elly Syafrida** yang telah bersusah payah telah merawat dan membesarkan sehingga penulis bisa menyelesaikan bangku perkuliahan dan selalu memberikan nasihat yang sifatnya membangun untuk semangat untuk mengejar cita-cita yang penulis inginkan.

2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak. Dr. Agussani, M.AP**, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan Sarjana.
3. Terima kasih kepada Ibu Dekan **Hj. Dr. Ida Hanifah S.H., M.H**, yang telah memberikan ilmu berbagai pengetahuan selama di Fakultas. Demikian juga kepada **Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum, dan Wakil Dekan III Zainuddin, SH., M.H**, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang penuh ketelitian dan kecerdasan serta perhatian yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam pembuatan karya ilmiah saya ini.
4. Terima Kasih Kepada Saudara-saudara saya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan penuh selama ini kepada adek saya **Eldy Farhan Lopian, Nayla Putri Lopian, Aisyah Putri Lopian**, dan selaku sepupu saya **Rinaldi Ramadhan Lopian, Rivaldi Ramadhan Lopian**.
5. Para dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis dari semester I s/d VIII dan seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Terima kasih Kepada **Nurliana** sebagai Wanita yang selalu menemani saya dalam mendorong dan semangat kepada saya.
7. Teman-teman di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2016 yang tidak bisa saya sebut satu persatu, selalu

memberikan semangat dan waktu waktu yang menyenangkan yang tidak akan terlupakan.

8. Terima kasih kepada teman seperjuangan penulis, Abangda Reza Azhari Situmorang S.H, Anjasmara Rambe S.H, penuh ketabahan mendengarkan keluh-kesah penulis dan selalu mendampingi dan memotivasi serta memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri dan doa dari orang tua, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Wasalamualaikum wr.wb

Medan, 26 September 2020
Penulis

Ricky Pranata Lopian
NPM: 1606200306

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	2
2. Faedah Penelitian	3
B. Tujuan Penelitian	4
C. Definisi Operasional	4
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSATAKA	8
A. Pengertian Pidana	8
B. Tujuan Pidana	11
C. Tindak Pidana	12
D. Teori Pidana	16
E. Pertanggung jawaban Pidana	20
BAB III PEMBAHASAN	27
A. Bentuk Kelalaian Yang dilakukan oleh Guru	27
B. Pertanggung Jawaban Pidana Akibat Kelalaian Guru berakibatkan Meninggalnya Siswa	34

C. Analisis Putusan 767/K/Pid/2018 Terhadap Kelalaian guru berakibatkan Meninggalnya Seseorang.....	49
BAB IV PENUTUP	65
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggungjawab. Jadi dalam pengertian yang sederhana, guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.¹

Pendidikan pertama-tama dapat dilihat sebagai aktifitas untuk mengubah posibilitas, yaitu kemungkinan-kemungkinan yang didasarkan atas keterbukaan manusia itu menjadi aktualitas. Implikasi kedua ialah bahwa perilaku manusia tidak ditentukan sebelumnya. Pendidikan adalah bagian dari proses manusia membangun dunianya atau kebudayaannya. Karena itu, dapat dikatakan pendidikan adalah suatu “keharusan” dalam hidup manusia.

Kelalaian guru dalam melakukan pengawasan terhadap siswa, yang dimana siswa berada diluar pantauan guru ketika mata pelajaran olahraga berenang berakibatkan seorang siswa meninggal karena tenggelam, sehingga kedua orang

¹ Miza Haikal. Skripsi. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terkait Bagi Guru Tindakan Pemberian Hukuman (*Punishment*) Terhadap Mendisplinkan Siswanya. Website. <https://lib.unnes.ac.id/30104/1/8111412193.pdf>. Diakses Minggu 14 Juni 2020 Pukul 17.41 Wib

tua murid menuntut pertanggung jawaban atas kelalaian guru dalam melakukan pengawasan terhadap siswa. Penulis berasumsi bahwa unsur delik pertanggung jawaban pidana tidak dapat dikatakan suatu kelalaian terdakwa pada putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 68/Pid.B/2017/PN Jakarta Barat. Yang menyatakan Ronaldo Laturete SPd tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan tunggal yang didakwakan jaksa penuntut umum (*vrijspraak*). Dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan membebaskan terdakwa Ronaldo Laturate Spd dari segala tuntutan jaksa penuntut umum atau bebas murni dan memulihkan hak terdakwa, harkat, martabat, kemampuan dan kedudukan sediakala. Namun dalam Putusan Nomor 767/K/Pid/2018 Tingkat Kasasi menyatakan Ronaldo Latuarte dinyatakan bersalah bahwa Ronaldo Latuarte telah melakukan perbuatan tindak Pidana atas dasar Kelalaian.

Berdasarkan persoalan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus dan untuk dijadikan sebagai bahan analisis yang berjudul **‘PertanggungJawaban Pidana Terhadap Guru Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kematian Siswa (Studi Putusan Nomor 767/K/Pid/2018)’**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk kelalaian guru yang mengakibatkan kematian siswanya?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian guru mengakibatkan meninggalnya siswa?

- c. Bagaimana Analisis putusan 767/K/Pid/2018 Terhadap Putusan Tingkat Pertama dengan Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi terhadap kelalaian guru yang mengakibatkan kematian siswanya?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara Praktis. dengan kata lain, dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya kepada ilmu hukum khususnya dari segi Praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, bangsa dan Masyarakat.²

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep hukum dalam hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian guru mengakibatkan meninggal seorang siswa yang dikaji berdasarkan Putusan Putusan Nomor 767/K/Pid/2018.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap guru dikarenakan kelalaiannya seorang guru dalam pengawasan terhadap siswa yang mengakibatkan siswa meninggal dunia.

² Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi* : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah sumatera Utara halaman 5

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus di nyatakan dengan jelas dan ringkas karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kelalaian guru dalam melakukan pengawasan yang berakibatkan meninggalnya seorang siswa
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian guru dalam melakukan pengawasan terhadap siswa
3. Untuk menganalisis putusan Nomor 767/K/Pid/2018 terhadap kelalaian guru yang mengakibatkan kematian seorang siswa.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang mengembangkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kelalaian Guru Mengakibatkan Kematian Siswa (Studi Putusan Nomor 767/K/Pid/2018).

1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan suatu prinsip yang mendasar dalam hukum pidana atau yang dikenal dengan ‘‘asas tiada pidana tanpa kesalahan’’(*geen straf zonder schuld*). Apabila tanggung jawab pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri sipelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak

ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. Tetapi hukum ini tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.³

2. Tindak Pidana

Menurut Simons mendefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bertentangan dengan Hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴

3. Kelalaian (*Culpa*)

Di dalam Undang-Undang untuk menyatakan “kealpaan” dipakai bermacam-macam istilah yaitu: *schuld*, *onachtzaamheid*, *emstige raden heef om te vermoeden*, *redelijkerwijs moetvermoeden*, *moest verwachten*, dan di dalam ilmu pengetahuan dipakai istilah *culpa*. Istilah tentang kealpaan ini disebut “*schuld*” atau “*culpa*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Penjelasan tentang apa yang dimaksud “*culpa*” ada dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan rancangan Undang-Undang Hukum

³ Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju halaman 178

⁴ *Ibid* halaman 160

Pidana, dimana dalam pengajuan Rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian”.⁵

4. Guru

Guru adalah orang yang mendidik, mengadakan pengajaran, memberi bimbingan, menambahkan pelatihan fisik atau non fisik, memberikan penilaian, dan melakukan evaluasi berkala berkaitan dengan satu ilmu atau lebih kepada seluruh peserta didik.

D. Metode penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana penelitian hanya semata-mata untuk mengambil hipotesa yang berlaku secara umum.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian terdiri dari bahan sekunder dan tersier, bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal dan Undang-undang terkait rumusan masalah sedangkan bahan tersier berupa Bahan data tersier yaitu bahan yang diambil dari internet berupa dari artikel maupun jurnal online.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder terdiri dari;

a. Bahan hukum Sekunder

Bahan data sekunder sebagai pisau analisis terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada rumusan masalah yang dalam arti seperti buku-buku, jurnal dan Undang-undang terkait rumusan masalah.

⁵ Handar Subhandi Bakthiar. Artikel. Pengertian dan jenis-jenis Kealpaan dan Culpa. Website <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/01/pengertian-dan-jenis-jenis-kealpaan.html> diakses Senin, 15 Juni 2020 Pukul 11.22 Wib

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan data tersier yaitu bahan yang diambil dari internet berupa dari artikel maupun jurnal online.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

- 1) Melalui studi kepustakaan ke pustaka guna memperoleh buku-buku sesuai dengan rumusan masalah
- 2) Melalui media internet baik berupa dari Blogger, artikel, dan Aplikasi

Ipunas sebagai memenuhi kelengkapan sumber-sumber data.

4. Analisis Data

Data dikumpul dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah untuk mengelolah data yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki dua jenis materil dan hukum pidana formil, hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur tata cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁶

Wirjono Prodjokoro menjelaskan hukum pidana Materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Penunjukan dan gambar dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatanya dapat dihukum pidana,
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan
4. Penunjukan jenis hukum pidana yang dapat dijatuhkan.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakanya hukum pidana, bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan

⁶ Laden Marpaung. 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika halaman 2

dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.⁷

Menurut Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil hukum pidana materiil sebagai berikut. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum menunjukan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁸

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁹

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu :¹⁰

⁷ *Ibid* halaman 2

⁸ *Ibid*, halaman 3

⁹ Juara Munthe. Jurnal. Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras yang Terjadi Di Kabupaten Sleman . Website <http://e-journal.uajy.ac.id/5980/1/JURNAL%20HK10030.pdf>. Diakses Selasa 16 Juni 2020 Wib

¹⁰ *Ibid*. halaman 6

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-Undang, yaitu bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan Pasal atau perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam Undang-Undang;
- c. Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan dalam arti materil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat;
- d. Kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat di pertanggung jawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri;
- e. Adanya kesalahan, yaitu ada/tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada/tidaknya kealpaan (sembrono, kurang hati-hati, kurangwaspada) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana; dan
- f. Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan. Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu

perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan darurat (*noodtoestand*), bela diri (*noodwear*), melaksanakan Undang-Undang (*teruitvoering vaneen wettelijk voorschrift*), dan melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah (*ambtelijk bevel*).

B. Tujuan Hukum Pidana

Menurut Remmelink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum, penjagaan tata tertib sosial sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu adalah *Reformation*, *Restraint* dan *Retribution* sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *Individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan Khusus dan pencegahan Umum).¹¹

- a. *Reformasi* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah tidak berhasil. Ketidak keberhasilan nyata banyak residivis setelah menjalani pidana penjara. Adapun yang perlu lebih ditingkatkan dalam sistim reformasi ini ialah intensitas latihan dipenjara

¹¹ Andi Hamzah.2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafik halaman 27

- b. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman jadi ada kaitanya juga dengan sistim reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan itu dia tidak berada di tengah masyarakat
- c. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan, sekarang ini banyak kritikan sebagai sistim yang bersifat barrbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab, namun bagi pro pembalasan ini mengatakan, bahwa orang menciptakan sistim yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi ini membuat Magna Carta penjahat (*Magna Carta for law breaker*), sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum lain, teori tentang tujuan pidana berupa pembalasan ini akan diuraikan lebih lanjut di belakang.
- d. *Deterrence*, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain berpotensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.

C. Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda

dengan demikian juga WVS Hindia Belanda (KUHP) tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan artu dan isi dari istilah itu . sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundangan-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:¹²

- a. Tindak Pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangan-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundangan-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perundang-undangan lainnya . ahli hukum yang ,menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr.Wirjono Prodjokoro.
- b. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum misalnya Mr. R.Tresna dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana Mr. Drs.H.J Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, Prof A Zainal Abidin SH. Dalam buku beliau hukum pidana.
- c. Delik sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur misalnya Prof.Drs. E. Utrecht SH. Walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam hukum pidana I). Prof. A Abidin dalam buku Hukum pidana I, Prof Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini seperti pada judul

¹² Adami Chawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta:Raja Grafindo. halaman 67

buku beliau delik-delik percobaan delik-delik penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

- d. Pelanggaran pidana dapat dijumpai dalam pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.M.H Thirtamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. karni dalam buku ringkasan tentang hukum pidana begitu juga Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia.
- f. Perbuatan dapat di hukum digunakan oleh pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- g. Perbuatan pidana digunakan oleh prof Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku asas-asas hukum pidana.¹³

Strafbaar feit istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan beberapa arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan dapat dipidana. Dalam praktek para ahli dalam memberikan definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana, menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab rumusan tindak pidana yang diberikan

¹³ *Ibid.* halaman 68

oleh simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:¹⁴

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*Schuld*)
- d. Seseorang dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Van Hamel sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons tetapi menambahkan adanya sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat di hukum. Jadi pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:¹⁵

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*Schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum

Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos apabila dibandingkan dengan rumusan dengan tindak pidana dari Simons maupun Van Hamel maka rumus Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain seperti sifat melawan hukum dilakukan orang dengan kesalahan dengan orang itu maupun dipertanggungjawabkan. Menurut Satocid Kartanegara bahwa rumusan Vos rumusan seperti itu sama saja memberikan keterangan "*een vierkante tafel is*

¹⁴ Roni Wiyanto. *Op.Cit.* halaman 160

¹⁵ *Ibid.*, halaman 161

vier kant'' (meja segi itu adalah segi empat), karena definisinya yang menjepit isinya sedangkan pengertian orang dan kesalahan juga tidak disinggung karena apa yang dimaksud *Staatbaar feit* sebagai berikut:¹⁶

1. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of krenking van een rechtbelang*)
2. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het in geveberen gen van een rechtsbelang*)

D. Teori Pidanaan

Hukum pidana objectief berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang yang perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada siapa yang melakukan nya. Sangsi pidana yang telah ditetapkan dalam UU tersebut kemudian oleh Negara yang dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan Negara yang demikian merupakan sesuatu kekuasaan yang sangat besar yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.¹⁷

Mengenai teori-teori pemindahan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana atau *straftehteorien*) berhubungan dengan pengertian hukum pidana subjektief. Teori-teori ini mencari dan menerangkan pada dasarnya dan hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan sering mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan atau apakah alasan nya bahwa

¹⁶ *Ibid.* halaman 161

¹⁷ Adami Chazawi *Op.Cit.*, halaman 155

Negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut timbul berhubungan dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan hukum subjektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia tadi, yang justru dilindungi itu hukum pidana itu sendiri. Misalnya penjahat dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan dijalankan, artinya hak atau kemerdekaan Bergeraknya dirampas, atau dijatuhi pidana mati dan kemudian dijalankan, artinya dengan sengaja membunuhnya. Oleh karena itulah, hukum pidana objektif dapat disebut sebagai hukum sanksi istimewa.¹⁸

Di dalam KUHP bila sudah diketahui bahwa pentingnya pembedaan struktural, patut dipikirkan rumusannya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hukum positif. Kita dapat beranjak dari perbandingan pembedaan struktural yang diberlakukan di negara lain, terkait dasar atau landasan filosofis pengaturan, aturan hukum positif, dan model pertanggungjawaban pidananya. Landasan filosofis bagi KUHP untuk penerapan pembedaan struktural adalah berpegang pada bahwa pertanggungjawaban pidana terkadang melibatkan pihak lain selain pelaku, tindak pidana, atau adanya kelalaian dalam menjalankan kebijakan sehingga terjadi tindak pidana yang tidak diinginkan. Dalam konsep pembaruan KUHP di Indonesia, ide ini dicerminkan dalam "ide keseimbangan/monodualistik". Selama ini kita hanya berpegang pada adanya kesalahan dalam tindak pidana, atau sering disebut "tidak pidana tanpa kesalahan"

¹⁸ *Ibid.* halaman 156

(*asas culpabilitas*), meskipun dalam KUHP lama (WvS) hal ini juga belum diatur. Namun dalam perkembangan saat ini, asas itu tidak cukup. Saat ini hukum pidana lebih menuntut adanya keseimbangan karena melihat tujuan adanya hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bila selama ini kita hanya melihat hukum sebagai sesuatu untuk mencapai kepastian hukum, hal inilah yang perlu dibenahi.¹⁹

Konsep KUHP baru yang idenya adalah keseimbangan, maka upaya untuk mencapai tujuan yang lain yakni keadilan dan kemanfaatan juga akan diakomodasi, yang salah satunya sebenarnya bisa dalam bentuk pengaturan pemidanaan struktural. Apalagi bila mengingat salah satu ide dasar sistem pemidanaan dalam konsep KUHP baru adalah ide mendahulukan keadilan dari kepastian hukum. Bila ternyata dalam konsep KUHP baru belum tercermin tentang pemidanaan struktural, hal ini mesti dapat dijadikan ide untuk perbaikan KUHP selanjutnya mengingat pembaruan hukum pidana tidak hanya berhenti sampai saat ini, tetapi menurut Prof. Soedarto harus terus berlanjut.²⁰

Berdasarkan pijakan dari teori ini ialah pembalasan, ini dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi, oleh karena itu harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukan penjatuhan pidana yang

¹⁹ Failin. Jurnal. Sistim Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Website <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/download/6/14> Diakses Selasa, 16 Juni 2020 Pukul 21.35 Wib

²⁰ *Ibid.*

pada dasar penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan kepada orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.²¹

Para ahli hukum pidana Indonesia ternyata juga memiliki pandangan yang sama dengan dalam memahami dan memberikan alasan terhadap konsep pidana. Menurut Prof Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar rasakan sebagai nestapa. Sementara itu, Prof Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²²

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof Muladi ampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:²³

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

²¹ Adami Chazawi. *Op.Cit.* halamann 158

²² Failin. *Op.Cit* halaman Vol. 3

²³ *Ibid*

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. pidana itu ialah sebagai berikut:²⁴

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 1946)
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

E. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan

²⁴ Andi Hamzah *Op.Cit* halaman 178

dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁵

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana atau dikenal dengan asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ (*geen Straf zonder schuld*). Tetapi apabila pertanggung jawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidan disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di Dalam KUHP sendiri tidak da penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas tiada pidana tanpa ada kesalahan. Tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia oleh karena itu

²⁵ Digilib. Jurnal. Pertanggung Jawaban Pidana. Website <http://digilib.unila.ac.id/8923/2/BAB%20II.pdf> Diakses Rabu 17 Juni 2020 Pukul 09.40 Wib

membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan dua hal sebagai berikut.²⁶

1. Tindak pidana (*daad strafrecht*)
2. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*)

Asas tiada pidana tanpa kesalahan sebenarnya sudah di kenal sejak tahun 1930 terutama di negara-negara yang menganut system *Anglo Saxon* yang di rumus sebagai “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. menurut asas ini bahwa sesuatu perbuatan belum dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan pelakunya, kecuali perbuatan yang dilakukan itu didasari niat jahat. Sedangkan rumusan asas “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” pada dasarnya terdiri dari dua asas yaitu *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* adalah asas kesalahan yang didasarkan karena Sesuatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang atau (*wedderrechtelijkheid*). Sedanglan *mens rea* adalah asas kesalahan yang menunjukkan keadaan jiwa yang mendasari seseorang yang dengan sengaja untuk melakukan suatu tindak pidana, untuk memahami kedua asas tersebut, berikut ini diberikan ilustrasi sebagai contoh sebagai berikut :²⁷

1. Seseorang membunuh orang lain maka :
 - a. *Mens rea* nya adalah kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang
 - b. *Actus reus* adalah perbuatan yang disengaja itu mencocoki rumusan dalam tindakan undang-undang hukum pidana atau kesengajaan itu bersifat melawan hukum karena pembunuhan.

²⁶ Roni Wiyatno *Op.Cit.* halaman 178

²⁷ *Ibid.* halaman 179

2. seseorang mencuri barang orang lain maka :
 - a. *Mens rea* nya adalah niat jahat untuk mengambil barang milik orang lain
 - b. *Actus reus* nya adalah kesengajaan melakukan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang hukium pidana atau kesengajaan itu kesengajaan bersifat melawan hukum karena pencurian.

Menurut Ruslan saleh menyatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana (dalam tulisan ini dipakai dalam istilah delik, yang oleh penulis lain dipakai istilah tindak pidana tidak termaksud hal pertanggungjawaban pidana apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal apakah ia dalam melaakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Menurut memori dalam penjelasan (*memors van toelicting*) ada 2 hal yang dapat diterima tentang tidak dapatnya dipertanggungjawabkan (*ontoerekenigsvatbaarheid*) pembuat, yaitu :²⁸

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan antara memilih berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang ataaau diperintahkan (dalam hal perbuatan yang dipaksakan)
2. Dalam hal permbuatan ada didalam keadaan kekuh sehingga ia dapat menyadari bahwa perbuatan bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu(nafsu fatologis, gila, pikiran sesat, dan sebagainya)

²⁸ Andi Hamzah *Op.Cit.*, halaman 105

Menurut pendapat saya pemisahan bagian subjektif dan objektif syarat pemidanaan hanya penting dari segi teori sedangkan dalam praktik kurang penting. Ia hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuatan dan jiwanya sebagai bagian subjektif dan yang berkaitan dengan keadaan diluar diri pembuat sebagai bagian objektif. Bagian subjektif terdiri atas sengaja atau alfa dan bagian objektif ialah melawan hukum secara berurutan perlu diuraikan hal tersebut.²⁹

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:³⁰

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

²⁹ *Ibid.* halaman 107

³⁰ Digilib. *Op.Cit* halaman 4

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Undang undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*memorie toelicting*) mengatakan bahwa kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja. Oleh karena itu, hazelwinkel mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazenwinkel Suringa dikenal juga dinegara-negara Anglosaxon yang disebut *per infortunium the killing occurred accidentally*. Dalam memori jawaban pemerintah MvA mengatakan bahwa siapa yang menyatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuan nya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia haru pergunakan.³¹

Van Hammel membagi *Culpa* atau dua jenis:

- a. Kurangnya melihat kedepan yang perlu
- b. Kurang hati-hati yang perlu

³¹ Andi Hamzah *Op.Cit* halaman 123

Vos mengkritik pembagian Van Hamel mengenai *Culpa (Schuld)* ini mengatakan bahwa tidak ada batas yang tegas antara kedua bagian tersebut. Ketidak hati-hatian itu sering timbul karena kurang melihat kedepan. Oleh karrana itu Vos membuat pembagian juga yaitu kalau Vam Hamel membedakan *Culpa* dua jenis maka Vos membedakan dua unsur culpa itu pertama ialah terdakwa dapat melihat kedepan yang akan terjadi, kedua ketidak hati-hatian (tidak dapat dipertabggungjawabkan) perbuatan yang dilakukan (atau pengabaian) atau dengan kata lain harus ada perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan.³²

Vam Hamel menolak pembagian culpa disadari dan tidak bisa disadari karena katanya juga pada *Culpa* yang tidak disadari pembuatan secara nyata telah menyingkirkan dari pikiran akibat secara *cuncreto*. Akan tetapi Vos mengatakan bahwa apa yang dikemukakan Van Hammel tidak selalu begitu.

Sebenarnnya dalam praktek (Vos) pembagian ini tidak penting Karena undang-undang tidak mengenal gradasi culpa. Katanya culpa yang tidak disadari tidak selalu serius daripada yang tidak disadari kadang kadang orang yang mengambil langkah-langkah perhatian ternyata lebih kecil bahayanya daripada perbuatan gegabah yang sama sekali tidak berpikir tentang kemungkinan akibat sebelumnya.³³

³² *Ibid.* halaman 124

³³ *Ibid.* 125

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk Kelalaian Guru Yang Mengakibatkan Kematian Siswanya

Pertanggung jawaban pidana merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen Straf zonder schuld*) tetapi, apabila pertanggung jawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiel feit*. Sedangkan didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia. Unsur kesalahan di dalam hukum pidana menurut Simons dikaitkan dengan *toerkeningsvatbaarheid* oleh karena perlu diingatkan kembali mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan simons sebagai berikut :³⁴

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (perbuatan manusia) ;
- b. Perbuatan itu dikarena dikehendaki (*gewild*) atau tanpa keinsyafan (*bewust*)
- c. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum (*weederlijk*)
- d. Seseorang yang melakukan perbuatan itu harus *toerkeningsvatbaarheid*.

Pompe mengatur unsur kesalahan didasarkan pada kehendak dalam diri seseorang menurut beliau bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari kehendak pelaku dan harus dipisahkan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum yang

³⁴ Roni Wiyanto. *Op.Cit.* halaman 178

keduanya merupakan unsur kesalahan yang menimbulkan akibat dapat dipidanaya sipelaku. Menurut pompe seorang dianggap melakukan kesalahan harus memenuhi tiga syarat:³⁵

- a. Perbuatanya melawan hukum
- b. *Dolus atau Culpa*
- c. Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab sebagaimana pada huruf a di atas merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak. Sedangkan pada huruf b merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan tidak. Sebagaimana konsekuensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendak menurut keinsyafan dan kalau melakukan pidana. Orang demikian ini tidak dapat dipertanggungjabkan.³⁶

Schuld yang sering diterjemahkan dengan kesalahan terdiri atas kesengajaan, kealpaan. Kedua hal tersebut dibedakan kesengajaan adalah dikehendaki sedangkan kealpaan tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang ringan dari kesengajaan. Itulah sebabnya sanksi atau acaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan engan kealpaan lebih ringan. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah syarat mutlak.

³⁵ *Ibid* halaman 183

³⁶ *Ibid* halaman 185

Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.³⁷

Bentuk-bentuk kealpaan (*Culpa*) pada umumnya kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*Bewuste Schuld*) dalam hal ini pelaku telah membahayakan atau menduga akan timbulnya suatu akibat akan tetapi walaupun dia berusaha untuk mencegah
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*Onbewuste Schuld*) membahayakan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang yang diancam hukum pidana sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.³⁸

Pengertian hukum pidana disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggung jawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya kesengajaan atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat

Dari tersebut pada butir tiga dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Akan tetapi seperti dikatakan oleh VoS, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan.

³⁷ Laden Marpaung. *Op.Cit.* halaman 25

³⁸ *Ibid.* halaman 26

Roeslan saleh mengatakan bahwa dilihat dari masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan katanya, dulu orang berpandangan psikologis kesalahan seperti juga pembentuk WvS Belanda, sekarang pandangan Normatif lihatlah hubungannya dengan yang dikatakan VoS dimuka. Dalam bahasa Indonesia hanya ada satu istilah yang dapat dipergunakan, yaitu pertanggung jawaban sedangkan di dalam bahasa belanda ada tiga kata sinonim menurut Pompe yaitu *aasperlijk*, *verantwoordelijk* dan *toerkenbaar*. Orangny yang aasperlijk atau *verantwoordelijk* sedangkan *toerkenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggung jawabkan kepada orang. Biasanya pengarang lain memakai istilah *toerkenbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang disebut terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerkenbaar*.³⁹

Perbuatan melawan hukum unsur kesengajaan baru dianggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja baru dianggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut, telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan mental atau property dari korban meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik dan mental) dari korban tersebut. Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi 8 elemen sebagai berikut:⁴⁰

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya adanya perbuatan saja.

³⁹ Andi Hamzah. *Op.Cit.* halaman 128

⁴⁰ Munir Fuady. *Op.Cit.* halaman 47

3. Kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Mengenai kesengajaan terhadap unsur-unsur yang satu mengatakan tentang pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa dalam kenyataan jadi mengetahui mengerti) sedangkan dalam praktik penganut-penganut teori tersebut sampai pada hasil yang sama, hal mana dapat mengerti sebab kalau kesengajaan dilihat dari hubungan dengan keseluruhan yaitu berbuat dengan kesengajaan termasuk akibat dan keadaan yang menyertai pada hakikatnya tidak ada perbedaan.⁴¹

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah *Opzet* atau *Douulus* kedua nya bahasa Belanda dan *intention* atau bahasa inggris. Didalam KUHP juga telah tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Opzet*. Pengertian *Opzet* didalam Pasal 11 *Crimineel Weetboek*, sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*opzet is de will om doen laten die daden walke bij de wet geboden of vanhoden zijn*). Dari pengertian ini, maka seseorang yang melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dirinya dapat dicela melakukan kesengajaan.⁴²

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur

⁴¹ Moeljatno. *Op.Cit.* halaman 186

⁴² Roni Wiyanto. *Op.Cit.* halaman 20

kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Menurutny, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis:⁴³

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.⁴⁴

b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.⁴⁵

⁴³ Sigar Aji Poerana. Artikel. Perbedaan Sengaja dengan Tidak sengaja dalam hukum Pidana. Website <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee8aa6f2a1d3/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>. Diakses Jumat 28 Agustus 2020 Pukul 10.34 Wib

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”. Tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, namun karena kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Terkait kelalaian, Andi Hamzah yang mengutip J. Remmelink dalam buku *Hukum Pidana Indonesia* menerangkan bahwa siapa karena salahnya melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya dipergunakan, Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip Andi Hamzah dalam buku yang sama, kelalaian dibagi atas dua jenis, yaitu ‘kurang melihat ke depan yang perlu’ dan ‘kurang hati-hati yang perlu, Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara

tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang terjadi. Yang kedua, misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada).⁴⁶

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa, bahwa kelalaian yang dilakukan oleh guru terhadap kematian siswa tergantung dengan upaya guru dalam memberikan peringatan terhadap siswa yang diawasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan menurut Van Hamel yang dikutip pada Andi Hamzah, bahwa kelalaian yang dilakukan oleh guru harus dilihat dari jenis ataupun bentuk kelalaiannya. Bentuk kelalaian yang mampu melihat kejadian yang akan datang namun membiarkan begitu saja dan bentuk kelalaian yang sama sekali tidak diketahui oleh pelaku bagaimana dampak yang akan terjadi kedepannya. Oleh karena itu, tolak ukur kelalaian harus dilihat dari unsur-unsur yang telah dipenuhi untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukum terhadap guru yang lalai atas kematian siswa dalam pengawasannya.

B. Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Guru Mengakibatkan Meninggalnya Siswa

Teori *conditio sine qua non* menyamakan antara syarat dan sebab. Dalam hal-hal tertentu, maka keduanya harus harus dibedakan terutama dalam hukum pidana untuk menentukan unsur pertanggungjawaban pidana dari rangkaian perbuatan itu maka haruslah dipilih perbuatan secara hukum bahwa perbuatan itu sudah sangat membahayakan kepentingan hukum seseorang secara langsung.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena. halaman 61.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata- kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keragu-raguan lagi dalam pelaksanaannya. Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, terutama buku kedua, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal-pasal KUHP tersebut.

- 1) Dengan sengaja misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dan seterusnya.
- 2) Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi : Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana dan seterusnya.⁴⁸

Pembicaraan mengenai pembaharuan sistem pertanggung jawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari pembaharuan KUHP secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada bagian pertama tulisan ini terlebih dahulu akan dibicarakan mengenai

⁴⁸ Johny Krisnan. Tesis. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Website. <https://core.ac.uk/download/pdf/11717673.pdf> Diakses Minggu 30 Agustus 2020 Pukul 12.18 Wib

pembaharuan KUHP, khususnya pembaharuan substansialnya. Selanjutnya, akan dibicarakan mengenai upaya-upaya pembaharuan sistem pertanggungjawaban pidana oleh penyusun konsep KUHP Baru. Uraian akan ditekankan pada konsep tahun 2004/2005.⁴⁹

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana dilakukan istilah lain perkataan kesengajaan adalah *Opzet* atau *Dolus* (kedua bahasa Belanda) dan bahasa Inggris didalam KUHP juga telah tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang di maksud dengan *Opzet*, pengertian *Opzet* dalam Pasal 11 *Criminal Weetboek* Tahun 1809 sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan seperti dilarang atau diharuskan dalam Undang-undang.⁵⁰

Menurut Satocid Kartanegara yang dimaksud *Opzet* adalah melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat itu sebabnya kesengajaan ditunjukkan kepada sesuatu dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang dengan sengaja itu dinyatakan sebagai perwujudan kehendak orang itu. Oleh karena itu *Opzet* disebut sebagai *Dewil* (kehendak) yang ditujukan terhadap suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang untuk memahami *Opzet* sebagai *dewil* berikut ini diberikan dua teori tentang kesengajaan sebagai berikut:

1. Teori Kehendak (*wilsteori*) diajarkan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Voerstzund Farlandsingkeit* tahun 1903 menurut teori ini

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Roni Wiyanto. *Op.Cit.* halaman 201

kesengajaan merupakan kehendak melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Artinya, akibat yang ditimbulkan merupakan kehendak dilakukannya suatu perbuatan tertentu atau perbuatan itu dilakukan bertujuan menimbulkan suatu akibat tertentu. Titik pangkal *Wilsteori* adalah apabila seseorang itu harus mengkehendaki suatu perbuatan dan akibat yang akan ditimbulkan jadi, apabila seseorang itu tidak mengkehendaki akibat dari perbuatan itu, maka ia tidak akan melakukannya. Karena akibat itulah yang dikehendaki pelaku, sehingga ia melakukan perbuatan. Contoh A mengarahkan Pistol kepada B. A menembak B. apabila matinya B memang disengaja A, maka A mengkehendaki matinya B

2. Teori perkiraan (*voorstellingsteori*) merupakan reaksi terhadap kehendak salah satu tokoh mengajarkan teori perkiraan adalah Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Menurut Teori perkiraan bahwa manusia tidak dapat mengkehendaki suatu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan tetapi manusia hanya dapat memperkirakan atau membayangkan suatu akibat dari perbuatan akan dilakukan, tetapi manusia hanya dapat memperkirakan atau membayangkan suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukan oleh pelaku sehingga perbuatan yang dilakukan terlebih dahulu telah memperkirakan suatu akibat tertentu contoh A memperkirakan

kematian B untuk memwujudkan perkiraan B, A mengarahkan pistol kepada B dan menembaknya sehingga B jatuh kemudian mati.⁵¹

KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:⁵²

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Orang diancam pidana karena melakukan sesuatu perbuatan namun bisa juga karena tidak berbuat (*Omission*) orang diancam dengan pidana, terhadap *omission* orang diancam dengan pidana terhadap *omission* yang diancam pidana para pakar berbeda pendapat dalam member dasar atas alasan antara lain sebagai berikut:

- a. Prof Mr. G.A Van Hammel berpendapat bahwa tidak melakukan sesuatu itu pada umumnya tidak bertentangan dengan hukum. Akan tetapi perilaku semacam itu akan bersifat melanggar hukum apabila sesuatu kewajiban itu telah ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dimana kelalaian untuk memenuhi kewajiban

⁵¹ *Ibid* halaman 202

⁵² Johny Krisnan.*Op.Cit* halaman 37

hukum itu telah diancam dengan hukuman ataupun telah diterima secara sukarela sebagai dimiliki oleh seseorang karena adanya pengaruh dari sanksi menurut undang-undang.

- b. Prof Mr. D. Simons berpendapat bahwa kelalaian untuk bertindak yang harus bertanggung jawab. Menurut hukum pidana hanyalah kelalaian untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu kewajiban hukum. Kewajiban hukum seperti itu dapat timbul karena ditentukan oleh undang-undang, karena jabatan yang disandang oleh seseorang karena pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau karena adanya suatu perikatan.⁵³

Undang-undang tidak memberikan definisi apakah itu kelalaian hanya memori penjelasan (*memorie Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan bagaimana juga culpa dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel-Suringa dikenal pula di Negara-negara Anglo-Saxon yang disebut *perinfortunium the killing occurred accindettally*. dalam memori Jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah satu kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuan yang ia harus pergunakan.⁵⁴

⁵³ Laden Marpaung. *Op.Cit.* halaman 32

⁵⁴ Andi Hamzah. *Op.Cit.* halaman 123

Van Hammel membagi *Culpa* atas dua Jenis yaitu:

- a. Kurang melihat kedepan yang perlu
- b. Kurang hati-hati yang perlu

Vos mengkritik pembagian Van Hammel mengenai *Culpa (Schuld)* ini dengan mengatakan bahwa tidak ada batas yang tegas antara kedua bagian tersebut, ketidak hati-hati itu sering timbul karena kurang melihat ke depan oleh karena itu Vos membuat pembagian juga yaitu kalau Van Hammel membedakan dua unsur (*element culpa*). Pertama ialah terdakwa dapat melihat kedepan yang akan terjadi kedua, ketidak hati-hati (tidak dapat dipertanggungjawabkan) perbuatan yang dilakukan (atau pengabaian) atau dengan kata lain harus ada perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan.⁵⁵

Hazewinkel-Suringa, Vos mengatakan ada beberapa perbuatan yang dapat melihat kedepan akaibat akan tetapi bukan *Culpa*. Dokter yang melakukan operasi berbahaya yang dilakukan menurut keahliannya yang dapat melihat kedepan adanya kemungkinan kematian, tetapi bukanlah *culpa*. Disini perbuatan tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan jadi untuk dipandang sebagai *culpa* masih harus ada unsur, kedua yaitu pembuat berbuat sesuatu yang lain daripada yang seharusnya ia lakukan. Maksudnya Vos ialah masih harus ada unsur kedua yaitu kurang hati-hati.

Kelalaian (*culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan

⁵⁵ *Ibid* halaman 124

pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁵⁶

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.⁵⁷

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk

⁵⁶ Digilib. *Op.Cit.* halaman 4

⁵⁷ *Ibid* halaman 5

dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat

Pengertian hukum pidana dapat disebut cirri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu.⁵⁸

⁵⁸ Andi Hamzah. *Op.Cit.* halaman 127

- a. Dapatnya dipertanggungjawab pembuat;
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya senagaja atau kesalahan dalam arti sempit *Culpa*;
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Salah satu unsur perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur itu merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Bilamana suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum? Orang akan menjawab, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Jawaban itu tidak salah. Akan tetapi, perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum. Mungkin ada yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut.⁵⁹

Kasus menghilangkan sifat melawan hukum, yaitu (1) regu tembak yang menembak mati seorang terhukum yang dijatuhi pidana mati, memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHP, akan tetapi perbuatan mereka tidak melawan hukum karena mereka menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP); (2) jaksa menahan orang yang dicurigai telah melakukan kejahatan, ia tidak dapat dikatakan melanggar pasal 333 KUHP karena ia melaksanakan undang-undang sehingga tidak ada unsur sifat melawan hukum (Pasal 50 KUHP). Pada umumnya para ahli hukum membagi sifat melawan hukum itu ke dalam dua macam, yaitu :

⁵⁹ Johny Krisnan. *Op.Cit.* halaman 31

- a. Sifat melawan hukum formil; dan
- b. Sifat melawan hukum materiel.

Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, yang dikatakan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembeda, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis). Menurut ajaran sifat melawan hukum materiel, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembeda di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembeda dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.⁶⁰

Melawan Hukum sebagai delik dianatara para pakar tidak bulat, sebagai pakar pendapat bahwa jika pada rumusan suatu delik dimuat unsur melawan hukum, unsur tersebut harus dibuktikan dan sebaliknya jika tidak dirumuskan tidak perlu dibuktikan. Hal demikian merupakan pendapat para pakar yang menganut paham formil antara lain Prof. Simons berbeda dengan pakar menganut paham materiel yang menyatakan *bahwa* meskipun tidak dirumuskan unsur melawan hukum perlu dibuktikan penganut paham *Materiel wederrechtelijk* adalah Zevenberger dan Van Hammel, Zevenberger berpendapat bahwa semua delik tidak saja bertentangan dengan undang-undang akan tetapi juga bertentangan paham masyarakatan

⁶⁰ *Ibid.* halaman 32

adanya perbedaan pendapat antara Simons dan Zavenberger dan Van Hammel membuka wawasan penerapan hukum yang luas.⁶¹

Moeljatno mengemukakan perbedaan pandangan yang dengan pandangan formil adalah:⁶²

1. Mengakui adanya pengecualian/ penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja.
2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut; sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur delik. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.

Sifat melawan hukum materiel itu dapat dibedakan ke dalam dua macam fungsi, yaitu :

1. Fungsi negatif; dan
2. Fungsi positif.

Ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang mempunyai kekuatan menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Jadi, hal itu sebagai alasan penghapus sifat

⁶¹ Laden Marpaung. *Op.Cit.* halaman 46

⁶² Johny Krisnan. Halaman 33

melawan hukum. Pengertian sifat melawan hukum yang materiel dalam fungsinya yang positif menganggap bahwa suatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar undang-undang. Jadi, harus diakui bahwa hukum yang tak tertulis merupakan sumber hukum positif.⁶³

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan salah satu unsur penting mendasar di dalam hukum pidana. Karena atau tidaknya (*wederrechtelijkheid*) sebagai dasar pertimbangan bagi melakukan tindak pidana dijatuhi pidana. Akan tetapi tidak semua rumusan tindak pidana mencantumkan unsur pidana melawan hukum. Pengertian sifat melawan hukum di lapangan praktek berbeda dengan sifat melawan undang-undang. Kedua istilah tersebut mempunyai ruang lingkup pengertian yang berbeda, yaitu ruang lingkup perkataan sifat melawan hukum lebih luas daripada perkataan sifat melawan undang-undang perbedaan tersebut disebabkan karena pengertian hukum lebih luas daripada pengertian undang-undang.⁶⁴

Undang-undang adalah peraturan tertulis, peraturan mana dinamakan Undang-undang dan diancam dengan pidana. Sedangkan perkataan hukum tertulis undang-undang dan hukum tidak tertulis jadi undang-undang pengertian dari hukum yaitu hukum tertulis, perkataan undang-undang itu sendiri masih dapat dibedakan menjadi dua pengertian sebagai berikut:⁶⁵

⁶³ *Ibid.* halaman 34

⁶⁴ Roni Wiyanto. *Op.Cit.* halaman 231

⁶⁵ *Ibid* halaman 232

- a. Undang-undang dalam arti formil atau undang-undang dalam arti sempit yaitu peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (DPR) peraturan yang mana disebut undang-undang. Pengertian arti undang-undang dalam arti sempit adalah Perpu (Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang)
- b. Undang-undang dalam arti materil atau disebut undang-undang dalam arti luas yaitu peraturan tertulis dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya. Undang-undang dalam arti materil memencakup dalam arti formil dan peraturan di bawahnya dibawah undang-undang yang diantaranya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan Daerah. Undang-undang atau perundangan saja.

Penerapan Melawan Hukum Menurut Mr.J.M. Van Bemmelen mengutarakan antara lain *Ius in Causa Positum* yang berarti bahwa pemecahan persoalan hukum yang dimaksud oleh seseorang sangat tergantung pada keadaan peristiwa yang konkret. Ini sama sekali tergantung pada keadaan peristiwa itu, bertindak sendiri sebagai hakim umumnya dilarang namun diperbolehkan jika jelas bahwa tindakan itu merupakan satu-satu jalan mendapatkan kembali barangnya yang dicuri, karena misalnya jika ia meninggalkan tempat itu untuk memanggil polisi sudah pasti mencuri atau tukang tadah akan melarikan diri. Pendapat Lamintang di atas telah diutarakan tanpa memperhatikan pendapat Van Bammelen yang menyatakan tentang *Ius in Causa positum* sehingga adakalanya apa yang tertulis dalam undang-undang jika diterapkan akan mengusik rasa keadilan, lagi pula doktrin telah dapat menerima kenyataan bahwa perundang-undangan tidak lengkap

diharapkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, Keadilan berdasarkan kebenaran akan selalu dapat ditegakan dan pengadilan selalu dapat menemukan hukum.⁶⁶

Berbicara tentang pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh guru akibat kelalaiannya siswanya yang ada dalam pengawasannya. Maka apabila terbukti kelalaian tersebut dikarenakan tidak ada upaya untuk memberikan peringatan kepada siswa yang diawasinya, ketentuan dalam Pasal 359 KUHP pidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Hukuman diatas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban mutlak/*strict liability* yang artinya pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan tanpa adanya pengecualian terhadap si pelaku yang telah melakukan kelalaian yang menyebabkan siswa mengalami kematian. Dalam hal ini kelalaian yang dapat diberikan pertanggungjawaban yang berat yakni kelalaian yang disadari oleh pelaku bahwa dampak memiliki kerugian atau menimbulkan korban.

Kelalaian yang mengakibatkan kematian seseorang yang dilakukan oleh pelaku dengan mengetahui akibat kelalaian tersebut sangat dekat dengan unsur kesengajaan. Maka dari itu, kelalaian tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku tindak pidana kelalaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Namun, sebelum meminta pertanggung jawaban tentu kelalaian tersebut harus diukur berdasarkan upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk menghindari korban dari kerugian ataupun kematian.

⁶⁶ Laden Marpaung. *Op.Cit.* halaman 48

C. Analisis Putusan 767/K/Pid/2018 Terhadap Kelalaian Guru Yang Mengakibatkan Kematian Siswanya

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakan melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan dalam dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus ditegakan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkan hukum hal terjadi peristiwa konkrit bagaimana hukum itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et preat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan) itulah yang harus diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena adanya masyarakat karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁶⁷

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Ini merupakan proses konkritisasi dan individualisme peraturan hukum yang yang bersifat umum

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo. 2017. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. PT.Citra Aditya Bakti:Yogyakarta. halaman 2

dengan mengingat peristiwa konkrit. Sementara orang lebih suka menggunakan istilah pembentukan hukum dari pada penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukum sudah ada.⁶⁸ Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukuman pengadaaan penemuan hukum. Hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim itu adalah hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin sekalipun yang dihasilkan itu bukanlah hukum namun disini digunakan istilah penemuan hukum juga oleh hakim dalam putusnya menjadi hukum. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.⁶⁹

Penemuan hukum dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif, aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan sosial sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan keadilan itu hanyalah iuntuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai. Penemuan hukum hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraturan-peraturan diluar diri hakim pembentukan undang-undang membuat peraturan umumnya sedangkan hakim hanya mengkonstair bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya kemudian hakim menerapkanya menurut undang-undang, dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerpan undang-undang yang terjadi secara logis terpaksa dan silogisme.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid* halaman 4

⁶⁹ *Ibid.* halaman 5

⁷⁰ *Ibid.* halama 6

Kesuraman hukum di Indonesia, telah mendorong Guru Besar Satjipto Rahardjo, ahli sosiologi hukum Indonesia yang sekarang telah menghadap sang Khalik (almarhum) untuk menawarkan suatu konsep pemikiran hukum yang disebut hukum progresif. Hukum progresif di mulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Karakteristik dari hukum progresif mencakup beberapa hal sebagai berikut:⁷¹

- a. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat.
- b. Hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat meta-yuridical dan mengutamakan "*the search for justice*".
- c. Hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum.
- d. Hukum progresif menghadapkan mukanya kepada "*completenss, adequacy, fact, actions and powers*". Oleh sebab itu, hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar

⁷¹ Bayu Setiawan. Jurnal. Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi Website. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6FCZKGFv4msJ:jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2338/1813+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Diakses Kamis 3 September 2020 Pukul 09.30 Wib

konstruksi semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakatnya.

- e. Hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum.
- f. Hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Unsur greget pada manusia seperti *compassion, empathy, sincerety, edification, commitment, dare dan determination*, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Berdasarkan pandangan demikian, maka hukum progresif sepakat dengan ungkapan “berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik.

Penemuan hukum adalah kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit . undang-undang sebagaimana kaidah pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia oleh karena itu harus dilaksanakan atau ditegakan, untuk dapat melaksanakan undang-undang harus diketahui orang, agar dapat memenuhi asas “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang “ maka undang-undang harus tersebar luas dan harus pula jelas kejelasan undang-undang itu sangat penting. Oleh karena itu setiap undang-undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam lembaran Negara. Sekalipun nama serta maksudnya sebagai penjelasan namun seringkali terjadi bahwa penjelasan itu tidak juga member kejelasan, karena

hanya di terangkan ‘‘cukup jelas ‘‘ pada hal teks undang-undangnya tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan.⁷²

Recht vinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Van Apeldorn menyatakan, seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas :

1. Menyesuaikan Undang-undang dengan fakta konkrit
2. dapat juga menambah Undang-undang apabila perlu

Para ahli hukum mengetahui bahwa Undang-undang tidak akan pernah lengkap. Disitulah letak peran Hakim untuk menyesuaikan peraturan Undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum. Namun demikian tidak semua ahli hukum sependapat dengan hal tersebut di atas dan sebagai reaksinya lahirlah aliran yang menolak dan menerima penemuan hukum oleh hakim:

- a. Aliran ini berpandangan klasik (Aliran konservatif) yang di tenggari oleh Montesquieu, dan juga Immanuel Kant berpendapat bahwa Hakim dalam menetapkan Undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong Undang-undang (“Bouchedelaloi”)

⁷² Sudikno martokusumo. *Op.Cit.* halaman 11

sehingga tidak dapat merubah kekuatan hukum Undang-undang, tidak dapat menambah, tidak dapat menguranginya disebabkan Undang-undang satu-satunya sumber hukum positif. Undang-undang merupakan premis mayor dan peristiwa konkrit merupakan premis minor; sedangkan keputusan Hakim adalah konklusi (kesimpulannya). Hal ini merupakan kesimpulan logis tidak akan melebihi dari yang terdapat pada premis-premisnya. Ini adalah pandangan yang logiscistis. karena sandarkan pada Pasal 20 AB bersumber dari pandangan ini yaitu : Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili menurut Undang-undang kecuali ditentukan dalam pasal 11, hakim sama sekali tidak boleh menilai anti atau keadilan dari undang-undang”. Pasal 21 AB : “Tiada seorang Hakim pun dengan jalan peraturan umum, disposisi atau reglemen boleh memutuskan dalam perkara yang tunduk kepada keputusannya”.⁷³

Penemuan Hukum sangatlah perlu dalam memutuskan bersalah atau tidak seseorang yang diamana terkait Putusan Nomor 767K/Pid/2018 yang dimana seorang guru dipidana bersalah karena telah lalai dalam melakukan pengasawaan terhadap Murid pada saat latihan berenang dalam hal ini dalam putusan perkara nomor 68/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tingkat pertama seorang guru dinyatakan tidak bersalah adapun isi dari Amar putusan dari hakim pada tingkat pertama berisikan:

⁷³ *Ibid.* halaman 6

1. Menyatakan Terdakwa RONALDO LATURATTE S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum (*Vrisjpark*);
2. Membebaskan terdakwa Ronaldo Laturatte SPd. Oleh karena itu dari dakwaan tunggal penuntu umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa celana dalam warna kuning dan pakaian renang warna merah muda, agar dikembalikan kepada saksi Varayanti ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Putusan dari Tingkat Pertama sudah tepat yang dimana Guru yang dimana tidak terpenuhinya unsur delik dari kelalaian yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam memutuskan seseorang bersalah harus terpenuhinya unsur-unsur delik seperti di utarakan menurut para Pakar Hukum Pidana adapun menurut pendapat Prof Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana untuk kata delik menurut beliau. Kata tindak lebih sempit cakupan daripada perbuatan kata tindak. Tidak menunjukan pada hal yang abstrak seperti perbuatan tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit sedangkan menurut Prof. Van der Hoeven sesungguhnya kurang beralasan jika diperhatikan Pasal 1 Ayar (1) KUHP yang berbunyi :⁷⁴

⁷⁴ Laden Marpaung. Op.Cit. halaman 7

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dan orang yang melakukannya sama sekali tidak dapat dipisahkan.”

Unsur Delik berdasarkan Analisis (uraian) menurut Doktrin, Unsur-unsur delik terdiri atas unsur Subjektif dan unsur Objektif terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:⁷⁵

a. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur berasal dari dalam perilaku Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan (*Anact does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*) kesalahan yang dimaksud ini disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/Opzet/dolus*) dan kealpaan (*neglince or Schuld*) pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dari 3 bentuk yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan karena keinsafan ada kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan kealpaan terdiri atas dua bentuk yakni :

1. Tak hati-hati

⁷⁵ *Ibid.* halaman 9

2. Dapat menduga akaibat perbuatan itu

2. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar perilaku yang terdiri atas:

a. perbuatan manusia berupa:

1. *act* yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
2. *Omission* yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstance*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat hukum dan melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Kembali lagi ke dalam Putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam kasus ini, putusan tersebut dianggap tepat dikarenakan adanya upaya terdakwa dalam memberikan peringatan kepada korban sebelum

memasuki kolam renang. Hal tersebut merupakan bentuk upaya terdakwa agar tidak merugikan korban sebelum terjadi kematian.

Kenyataan tentang kesuraman hukum di Indonesia, telah mendorong Guru Besar Satjipto Rahardjo, ahli sosiologi hukum Indonesia yang sekarang telah menghadap sang Khalik (almarhum) untuk menawarkan suatu konsep pemikiran hukum yang disebut hukum progresif. Hukum progresif di mulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan Karakteristik dari hukum progresif mencakup beberapa hal sebagai berikut:⁷⁶

- a. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat.
- b. Hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat meta-yuridical dan mengutamakan “*the search for justice*”.
- c. Hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum.
- d. Hukum progresif menghadapkan mukanya kepada “*completenss, adequacy, fact, actions and powers*”. Oleh sebab itu, hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi

⁷⁶ Bayu Setiawan. *Op.Cit.* halaman 56

semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakatnya.

- e. Hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum.
- f. Hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Unsur greget pada manusia seperti *compassion*, *emphaty*, *sincerety*, *edification*, *commit ment*, *dare* dan *determination*, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Berdasarkan pandangan demikian, maka hukum progresif sepakat dengan ungkapan “berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik”.

Hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara mengakhiri sengketa atau perkaranya, bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa pidana dan bukan hukumnya peraturan hukum hanya sebagai alat sedangkan yang menentukan adalah peristiwa ada kemungkinan terjadi peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya, contoh sebuah mobil tabraklan dengan sepeda motor pengendara mobil dan sepeda saling menyalahkan, ‘saudara tidak menurut peraturan kata yang satu yang lainnya menjawab mungkin tetapi saya tidak dapat menurut peraturanya karena perbuatan saudara terpaksa berbuat apa yang telah

saya lakukan, hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya, didalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukum.⁷⁷

Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*) soal menemukan hukum adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusan wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum.

Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya melalui suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain, sedangkan tentang isi keadilan, Aristoteles membedakannya menjadi dua macam sebagai berikut.⁷⁸

- a. *Justitia distributif*, yaitu keadilan yang menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya (*suum cuique tribuere*). Jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya. Jadi dinilai adil disini adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. *Justitia distributive*. ini merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk diperhatikan dalam menyusun undang-undang.
- b. *Justitia comutativa* yaitu keadilan yang memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Hal ini berarti *justitia comutativa* menuntut adanya kesamaan, yakni yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. *Justitia comutativa* ini tergolong dalam tugas hakim yaitu hakim dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya tanpa membedakan orang (*equality before the law*).

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.* halaman 32

⁷⁸ Bayu Setiawan. *Op.Cit* halaman 43

Keberadaan hukum baru terasa saat adanya suatu sengketa dan sarana terakhir untuk menyelesaikan suatu persengketaan hukum itu adalah melalui pranata pengadilan yang berwujud pada putusan hakim. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum itu berawal dan berakhir pada putusan yang jatuh oleh hakim. Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga tidak ada alasan bagi seorang hakim untuk tidak menerima atau menolak suatu perkara dengan dalih hukumnya tidak jelas atau belum ada. Bagi hakim memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya merupakan kewajiban, sedangkan tugas utama hakim adalah menghubungkan aturan abstrak dengan undang-undang dengan fakta konkret dari perkara yang diperiksa.⁷⁹

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang membawa 4 peradilan di bawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan TUN telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan Moral (*Moral Justice*), dan keadilan masyarakat.⁸⁰

Dalam aspek yuridis dalam pertimbangan hakim mengenai aspek yuridis yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang

⁷⁹ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta. halaman 27

⁸⁰ *Ibid* halaman 126

mencari undang-undang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Mengenai aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenarana dan keadilan sedangkan aspek sosiologi dan penerapannya sangat menerapkan dan memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat, jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistim pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.⁸¹ Pertimbangan hakim tentu harus berbasis pada kemanfaatan dan keadilan, bukan hanya sekedar kepastian hukum terhadap suatu peristiwa hukum.

Putusan yang di jatuhkan oleh Pengadilan Jakarta Barat pada tingkat kasasi sangat adalah suatu kekeliruan hukum yang dimana kita ketahui dalam kematian murid tidak ada unsur kesengajaan dan kelalaian, karena murid yang dilatih pada saat ujian berenang tidak mengindahkan arahan dari guru pengajar. Guru sebagai pelatih berenang sudah melakukan pemanasaaan atau warming up stretching tangan, kaki, kepala, lari bolak balik.⁸²

Pada kasus ini, guru tersebut telah menjalankan perannya untuk melindungi murid agar tidak mengalami hal yang tidak diinginkan di kolam renang. Oleh karena itu, seharusnya terdakwa mendapatkan perlindungan atas upaya yang telah dilakukan untuk memberikan pengawasan terhadap siswa yang tidak mendengarkan instruksi dari terdakwa pada saat kegiatan ekstrakurikuler di kolam renang.

Berkaitan dengan kasus ini, maka pemikiran hukum progresif sangat dibutuhkan untuk melindungi suatu kekeliruan peristiwa hukum yang terjadi di

⁸¹ *Ibid.* halaman 126

⁸² *Ibid.* halaman 125

masyarakat, agar lebih objektif dalam menegakkan keadilan dalam suatu kasus, terutama perkara pidana. Secara fakta yang terjadi dalam kasus diatas, guru tersebut telah melakukan kewajibannya untuk melindungi murid sesuai dengan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan.

Pemikiran hukum progresif dalam hubungan dengan perwujudan keadilan, pernah pula dikemukakan oleh salah seorang hakim Agung, Bismar Seregar, dengan menyatakan “Bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan, mengapa tujuan dikorbankan karena sarana? Dengan demikian hakim dalam menerapkan hukum progresif untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai keadilan substantif. Pancasila harus berani untuk mengesampingkan substansi hukum yang dinilai buruk dan menghambat pencapaian keadilan sosial masyarakat.”⁸³

Jenis keadilan lain yang dikemukakan oleh Notohamidjojo, yaitu keadilan kreatif (*justitia creativa*) dan keadilan protektif (*justitia protectiva*). Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreatifitasnya, sedangkan keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Selanjutnya Roscoe Pound, salah seorang penganut *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangan bahwa keadilan dapat dilaksanakan dengan hukum atau tanpa hukum. Keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi

⁸³ Bayu Setawan *Op.Cit.* halaman 47

seseorang pengalaman yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterikatan pada perangkat aturan tertentu.⁸⁴ Oleh karena itu, hakim dalam memberikan putusan harus berlandaskan benang merah keadilan agar memiliki tujuan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tindak pidana maka hakim dapat menggunakan beberapa teori penjatuhan pidana seperti halnya teori keseimbangan, teori pendekatan, teori *ratio decidendi* dan teori kebijaksanaan. Kekuasaan hakim merupakan badan yang menentukan isi dan kaidah-kaidah hukum progresif dalam kongrerstitasi oleh hakim melalui putusan-putusannya bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak memihak sebagai salah satu unsur Negara hukum, sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim mempunyai kewewnangan dalam member isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hali ini melalui putusannya.

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 42

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kasus yang menimpa seorang guru renang tidak bisa dikatakan sebagai kelalaian, karena pada putusan tingkat pertama bahwa guru telah memberikan intruksi kepada murid nya agar tidak memasuki kolam renang. Yang dimana guru telah memberikan intruksi agar murid tidak masuk dalam kolam renang sebelum ada intruksi dari guru, namun ada beberapa murid yang tidak mengindahkan perkataan guru untuk keluar dari kolam renang, berdasarkan makna kelalaian ialah orang yang lupa terhadap suatu perbuatannya yang memiliki dampak kerugian terhadap orang lain.
2. Pertanggung jawaban pidana terhadap kelalaian yang dilakukan oleh guru sudah terpenuhi, yang dimana cakap hukum dan tidak gila namun yang dimana perbuatan pertanggung jawaban pidana tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 359 KUHP yang berbunyi : Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam pidana yang dimana perbuatan tersebut. Karena guru telah memberikan sebuah intruksi terhadap murid didikan agar tidak masuk dalam kolam renang tanpa izin dari guru/pelatih renang, yang dimana intruksi itu tidak di gubris oleh guru, sehingga murid tersebut meninggal dunia. Dalam hal ini guru tidak melakukan suatu perbuatan kelalaian karena guru/ pelatih telah memberikan peringatan terhadap murid tersebut.

3. Putusan hakim dalam tingkat pertama sudah lah mencirikan suatu keadilan, yang dimana hakim telah menempatkan keadilan sesuai porsi atas perbuatannya, Dan perbuatan pidana yang dimana bahwa Ronaldo Laturette Spd dinyatakan dan tidak terbukti bersalah. Namun dalam tingkat banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum putusannya menghukum Ronaldo Laturette melakukan kelalaian yang berakibatkan meninggalnya seseorang. Dalam tingkat kasasi putusan itu tidak memiliki alasan yang tidak jelas sehingga Latuerte Spd di hukum penjara 9 bulan.

B. Saran

1. Penerapan tuntutan jaksa penuntut umum dalam menerapkan pasal kelalaian terhadap guru yang telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap murid bukanlah suatu delik kelalaian dikarenakan perbuatan tersebut bukanlah unsur kelalaian.
2. Pertanggung jawab terhadap Ronaldo laturette dalam pertanggung jawaban pidana sudah terpenuhi, namun dalam perbuatan bukan unsur delik pidana jaksa penuntut umum dalam melakukan penerapan pasal telah salah dalam menetapkan pasal terhadap latuarte Spd.
3. Pertimbangan hakim dalam tingkat pertama sudah mencirikan suatu keadilan dalam melakukan putusan hakim telah menerapkan ilmu kriminologi sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rifai.2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif. Jakarta. Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2017. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarata:Raja Grafindo.
- Andi Hamzah. 2017. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena.
- Leden Marpaung. 2017. Asas, Teori dan Praktik Hukum Pdiana. Jakarta;sinar Grafika
- Munir Fuady . 2019. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung Citra Aditya Bakti
- Moeljatno. 2019. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rieneka Cipta
- Roni Wiyanto. 2016. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung:Mandar Maju
- Sudikno Mertokusumo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Yogyakarta.Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum, Edisi 11. Jakarta: UI Pers
- Soerjono Soekanto.2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Internet

- Digilib. Jurnal. PertanggungJawaban Pidana. Website
<http://digilib.unila.ac.id/8923/2/BAB%20II.pdf> Diakses Rabu 17 Juni 2020
Pukul 09.40 Wib
- Handar Subhandi Bakthiar. Artikel. Pengertian dan jenis-jenis Kealpaan dan
Culpa. Website [http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/01/pengertian-
dan-jenis-jenis-kealpaan.html](http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/01/pengertian-dan-jenis-jenis-kealpaan.html) diakses Senin, 15 Juni 2020 Pukul 11.22
Wib
- Juara Munthe. Jurnal. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang
Disebabkan Pengaruh Minuman Keras yang Terjadi Di Kabupaten sleman
. Website <http://e-journal.uajy.ac.id/5980/1/JURNAL%20HK10030.pdf>.
Diakses Selasa 16 Juni 2020 Wib